

Analisis Dalil Ḥannī al-Dalālāh dalam QS. Al-Baqarah: 275 dan Implikasinya terhadap Penetapan Hukum Ekonomi Syariah

Alifah Fauziah¹, Zulbaidah^{1,2}, Dadang Syaripudin³

¹²³ Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

alifah.fauziah.908@gmail.com, zulbaidah@uinsgd.ac.id, dadangsyaripudin@uinsgd.ac.id

Nomor Handphone : 081220918526

Abstract: QS. Al-Baqarah: 275 menempati posisi sentral dalam hukum ekonomi syariah karena secara eksplisit membedakan antara jual beli yang dihalalkan dan riba yang diharamkan. Meskipun ayat ini bersifat qat'ī al-tsubūt (pasti sumbernya), ia dikategorikan sebagai ḥannī al-dalālāh (multi-tafsir) karena istilah kunci seperti al-bai' (jual beli) dan al-ribā (riba) disampaikan dalam bentuk umum tanpa rincian teknis mengenai mekanisme maupun batasan modernnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi pustaka untuk menganalisis ayat tersebut melalui kerangka ushul fiqh serta implikasinya terhadap hukum ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sifat ḥannī dari ayat ini memberikan ruang interpretasi bagi para mujtahid untuk merumuskan definisi hukum yang beragam, sebagaimana terlihat dalam perbedaan perspektif antara mazhab Hanbali, Syafi'i, Hanafi, dan Maliki. Dengan demikian, ayat ini berfungsi sebagai landasan metodologis yang dinamis dalam menjawab persoalan ekonomi kontemporer namun tetap berpijak pada prinsip universal keadilan dan kemaslahatan (maslahah).

Keywords: *Al-Baqarah: 275; Riba; Jual Beli; Ḥannī al-Dalālāh; Hukum Ekonomi Syariah.*

Pendahuluan

Dalam kajian hukum ekonomi syariah, keberadaan dalil yang bersifat ḥannī al-dalālāh memegang peranan penting karena menjadi ruang utama bagi aktivitas ijtihad dan pengembangan hukum. Meskipun Al-Qur'an bersifat qat'ī al-tsubūt, tidak seluruh kandungan maknanya bersifat tunggal dan pasti. Sebagian ayat justru membuka peluang penafsiran yang beragam sesuai dengan konteks sosial dan kebutuhan zaman. Hal ini menjadikan dalil ḥannī sebagai fondasi metodologis dalam menjawab problematika ekonomi modern yang terus berkembang. Konsep ini ditegaskan dalam kajian ushul fiqh yang membedakan antara kejelasan sumber wahyu dan variasi makna redaksional ayat-ayat Al-Qur'an, khususnya dalam wilayah mu'āmalāt (Firdaus, 2013).

Sumber dalil yang menjadi landasan normatif fatwa DSN-MUI adalah berpegang pada dalil-dalil yang disepakati, seperti al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas. Selain itu, fatwa DSN-MUI kerap bersandar pada dalil-dalil yang diperselisihkan dikalangan ulama ushul, seperti istihsan, maslahah mursalah, 'urf, dan sad al-zari'ah. Umumnya, fatwa DSN-MUI merupakan transformasi akad-akad dalam hukum Islam ke ranah kegiatan transaksi keuangan modern (mu'amalah maaliyah - mu'asirah) seperti perbankan syariah (Zulbaidah et al., 2023).

QS. Al-Baqarah ayat 275 menempati posisi sentral dalam hukum ekonomi syariah karena secara tegas membedakan antara jual beli yang dihalalkan dan riba yang diharamkan. Ayat ini menjadi fondasi normatif utama dalam merumuskan prinsip keadilan ekonomi dan penolakan terhadap praktik eksploitasi dalam transaksi. Para mufassir menjelaskan bahwa larangan riba dalam ayat ini ditujukan untuk menghapus praktik ekonomi jahiliyah yang merugikan salah satu pihak, sekaligus menegaskan legitimasi aktivitas perdagangan sebagai sarana memperoleh keuntungan yang

dibenarkan syariah (Putri, 2024).

Meskipun QS. Al-Baqarah ayat 275 bersifat qat'ī al-tsubūt, dari sisi dalālah ayat ini mengandung unsur zannī, khususnya dalam pemaknaan lafaz al-bai' dan al-riba. Ungkapan "innamā al-bai'u mitslu al-riba" dipahami secara beragam oleh para ulama, baik sebagai representasi cara berpikir masyarakat jahiliyah maupun sebagai bantahan teologis terhadap penyamaan jual beli dengan riba. Tidak adanya penjelasan rinci mengenai bentuk dan mekanisme riba dalam ayat ini menyebabkan terjadinya perbedaan penafsiran, sehingga penetapan hukumnya memerlukan pendekatan ushul fiqh dalam proses istinbāt (Zainuddin & Zainuddin, 2022).

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis QS. Al-Baqarah ayat 275 dalam perspektif dalil zannī al-dalālah serta menelaah implikasinya terhadap penetapan hukum ekonomi syariah kontemporer. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam penguatan metodologi ushul fiqh pada bidang mu'āmalāt, sekaligus kontribusi praktis dalam memahami dasar syariah bagi pengembangan produk dan praktik ekonomi syariah yang berlandaskan keadilan dan kemaslahatan.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel berjudul "Analisis Dalil Zannī al-Dalālah dalam QS. Al-Baqarah: 275 dan Implikasinya terhadap Penetapan Hukum Ekonomi Syariah" adalah metode penelitian kualitatif sebagaimana dijelaskan Sugiyono, yaitu penelitian yang bermaksud memahami fenomena secara mendalam melalui kajian terhadap konteks dan makna yang melatarinya. Penelitian kualitatif dalam konteks ini berfokus pada penelusuran makna lafaz dan struktur bahasa dalam QS. Al-Baqarah: 275, dikaitkan dengan konsep zannī al-dalālah dalam ushul fikih, serta bagaimana kerangka teoritik tersebut dipahami oleh para ulama dan praktisi hukum ekonomi syariah. Pendekatan ini menempatkan peneliti sebagai instrumen kunci yang menafsirkan data teks (Al-Qur'an, kitab tafsir, kitab ushul fikih, dan literatur ekonomi syariah) melalui analisis mendalam, bukan pengukuran numerik (Sugiyono, 2013).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menginventarisasi dan menelaah sumber-sumber primer dan sekunder yang relevan, seperti kitab tafsir klasik dan kontemporer, karya ushul fikih yang membahas zannī al-dalālah, serta literatur hukum ekonomi syariah yang menyinggung riba dan transaksi keuangan modern. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan isi dalil QS. Al-Baqarah: 275 dan penjelasan para ulama, lalu menganalisisnya menggunakan kerangka zannī al-dalālah untuk melihat implikasinya terhadap penetapan hukum ekonomi syariah. Melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana pola analisis kualitatif Sugiyono, penelitian ini diharapkan menghasilkan pemahaman yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan tentang posisi dalil tersebut dalam istinbāt hukum ekonomi syariah. Analisis data kualitatif diterapkan untuk menelusuri makna, sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan melalui pendekatan deduktif yang berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku. (Novianti, 2025)

Hasil dan Pembahasan

Dalil Zanni Al-Dalalah dalam Ushul Fiqh

Dalam kajian ilmu ushul fikih, para ulama mengartikan dalil secara etimologis sebagai sesuatu yang dapat memberi petunjuk kepada apa yang dikehendaki atau dicari. Dapat juga dikatakan bahwa kata dalil secara bahasa mengandung beberapa makna, yakni: penunjuk, buku petunjuk, tanda atau alamat, daftar isi buku, bukti dan saksi. Dengan kata lain, dalil adalah penunjuk kepada sesuatu, baik yang bersifat inderawi-kasat mata (hissi) maupun yang abstrak (ma'nawi). Adapun pengertian dalil secara terminologisnya adalah sebagai berikut:

مَا يُسْتَدَلُّ بِالظَّاهِرِ الصَّحِيحِ فِيهِ عَلَى حُكْمٍ شَرْعِيِّ عَمَلِيٍّ عَلَى سَبِيلِ الْقَطْعِيِّ أَوْ الظَّنِّيِّ

Artinya: Segala sesuatu yang berdasarkan teori yang benar dapat menunjukkan adanya hukum syarak suatu perbuatan, baik secara qat'i maupun secara zhanni" (Bahrudin, 2019).

Para ulama sepakat menempatkan Alquran dan Sunah sebagai dalil, namun mereka berbeda pendapat mengenai dalil-dalil selebihnya; ada yang menerimanya sebagai dalil dan ada yang menolaknya; atau, ada yang menerima sebagiannya dan menolak yang selebihnya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa dalil adalah merupakan sesuatu yang dari padanya diambil hukum syarak yang berkenaan dengan perbuatan manusia secara mutlak, baik dengan jalan qath'i atau dengan jalan zhanni mengenai pandangan kebenaran (Al-Zuhaili, 2009).

Menurut Imam al-Syātibī, konsep ḥannī merupakan kebalikan langsung dari qat'i, di mana prinsip-prinsip dasar dalam uṣūl al-fiqh dan fondasi syariah harus bersifat pasti dan tidak boleh dibangun di atas keraguan. Apabila prinsip-prinsip universal syariah didasarkan pada dalil yang bersifat ḥannī, maka seluruh bangunan syariah—baik pada tingkat dasar maupun cabang hukumnya—akan kehilangan kepastian dan menjadi tidak sah. Oleh karena itu, sifat ḥannī hanya dapat diterima pada ranah hukum-hukum parsial atau kasus-kasus individual, bukan pada prinsip-prinsip universal syariah. Sifat ḥannī tersebut dapat muncul dari dua hal, yaitu dari dalil yang dipahami secara terpisah sehingga tidak memberikan kepastian makna, serta dari proses pemaknaan suatu teks, di mana meskipun teks tersebut pasti dari sisi periwayatan, maknanya tetap bergantung pada berbagai asumsi pendukung seperti kaidah bahasa Arab, kemungkinan makna kiasan, pembatasan makna umum, dan ketiadaan penghapusan hukum, yang keseluruhannya bersifat tidak mutlak pasti (Al-Shatibi, 2012).

Dalam kajian al-dalālah atau penafsiran, suatu ayat Al-Qur'an atau teks hadis dikategorikan sebagai qat'i al-dalālah apabila hanya menunjukkan satu makna yang tegas dan tidak membuka ruang bagi penafsiran lain. Jenis nash ini umumnya ditandai dengan redaksi yang menyebutkan angka, jumlah tertentu, sifat, atau penamaan yang spesifik, seperti ketentuan pembagian warisan, hudūd, dan kaffārat. Sebaliknya, ḥannī al-dalālah merujuk pada nash, baik dari Al-Qur'an maupun hadis, yang memungkinkan lebih dari satu pemahaman makna. Abdul Wahab al-Khallāf menjelaskan bahwa ḥannī al-dalālah adalah lafaz yang menunjuk pada suatu makna, tetapi makna tersebut tidak bersifat tunggal karena mengandung berbagai kemungkinan sehingga dapat dialihkan kepada pemahaman lain. Senada dengan itu, Safi Hasan menyatakan bahwa ḥannī al-dalālah umumnya terdapat pada nash yang diungkapkan dalam bentuk umum, seperti lafaz 'ām, musytarak, dan muṭlaq, yang menurut kaidah uṣhul fiqh mengandung keragaman makna dan tidak menunjukkan pengertian yang pasti (Rumkel et al., 2024).

Dalil Zhanny terdapat dua macam, yaitu :

1. Zhanni al-wurud Yaitu dalil yang hanya memberi kesan yang kuat (sangkaan yang kuat bahwa datangnya dari nabi, akan tetapi tidak dapat dibuktikan. Tidak ada satu[pun ayat dari Al-Qur'an yang zhanni wurudnya, adapun hadits nabi yang zhanni wurudnya yaitu hadits ahad.
2. Zhanni dalalah Yaitu dalil yang kata-katanya atau ungkapannya memberi kemungkinan-kemungkinan arti dan maksud serta dapat ditakwilkan keluar dari arti yang sesungguhnya kepada maksud yang lain tidak menunjukkan kepada suatuarti dan maksud tertentu (Wahyu Abdul Jafar, 2022).

Peran ḥannī dalam ijtihad menempati posisi yang sangat penting dalam penalaran hukum Islam. Ranah ḥannī diakui sebagai medan utama berlangsungnya ijtihad, karena di dalamnya terdapat dalil-dalil yang tidak menunjukkan makna tunggal dan pasti. Meskipun demikian, ijtihad yang bertumpu pada dalil ḥannī tidak boleh dilakukan secara bebas tanpa batas, melainkan harus selalu terikat dan diarahkan oleh prinsip-prinsip syariah yang bersifat qat'i. Seorang mujtahid tidak cukup hanya

menelaah dalil-dalil partikular yang bersifat ḥannī, tetapi juga wajib menimbangannya dalam kerangka prinsip-prinsip universal dan tujuan-tujuan syariah. Dengan demikian, setiap hasil ijtihad harus sejalan dan tidak boleh bertentangan dengan maqāṣid syariah yang menjadi fondasi hukum Islam.

Wilayah perbedaan pendapat di kalangan para ulama pada hakikatnya berada dalam ranah ḥannī. Perselisihan yang terjadi antara para imam mazhab bukanlah pada prinsip-prinsip dasar syariah yang bersifat qat'i, melainkan pada penalaran hukum yang didasarkan pada dalil-dalil ḥannī yang dinilai paling kuat oleh masing-masing mujtahid. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan pandangan merupakan konsekuensi logis dari sifat dalil dan metode ijtihad itu sendiri. Oleh karena itu, pembahasan mengenai ijtihad menempati posisi sentral dalam kajian ushul fikih, karena melalui ijtihad inilah penalaran ḥannī berfungsi sebagai instrumen untuk merumuskan hukum-hukum praktis, tanpa keluar dari koridor kepastian dan tujuan utama syariah (Al-Shatibi, 2014).

Q.S. Al-Baqarah Ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۚ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena tekanan penyakit gila. Yang demikian itu karena mereka berkata, “Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba.” Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itulah penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (Kemenag, 2019).

Dalam tafsir An-Nur menjelaskan bahwa Mengambil riba diibaratkan seperti makan, untuk menegaskan bahwa apa yang sudah “dimakan” tidak mungkin dikembalikan; demikian pula harta riba, apa yang telah diambil tidak bisa dikembalikan lagi dan menjadi lekat pada pelakunya. Para pelaku riba digambarkan seperti orang yang kerasukan setan, berjalan tanpa arah dan bergerak tidak teratur, layaknya orang gila. Kata “berdiri” dalam ayat itu dapat dipahami sebagai gerak-gerik, sikap, dan perilaku yang tampak pada mereka di dunia. Namun jumhur ulama memaknai “berdiri” sebagai bangkit dari kubur pada hari kiamat; tanda khas pemakan riba nanti adalah bangkit dalam keadaan seperti orang yang kerasukan setan. Masyarakat Arab kuno sendiri meyakini bahwa setan dan jin bisa memengaruhi jiwa manusia hingga mengganggu akalanya, dan Al-Qur’an memakai keyakinan populer itu sebagai gambaran, tanpa harus menetapkan benar tidaknya seluruh detail kepercayaan mereka. Bisa jadi, pemakan riba pada hari kiamat akan dibangkitkan dalam wujud yang memantulkan keadaan batinnya di dunia: kacau, tidak tenang, dan seperti kerasukan; dengan begitu, penafsiran tentang keadaan mereka di dunia dan penafsiran jumhur tentang keadaan mereka saat dibangkitkan dapat dipadukan.

Mereka beralasan, “Sesungguhnya jual beli itu sama saja dengan riba,” seolah menjadikan riba halal dengan menyamakannya dengan praktik perdagangan, karena dalam jual beli harga bisa naik dari satu menjadi dua dan seterusnya, maka menurut mereka tambahan dalam pinjaman uang pun sah. Padahal Allah telah menegaskan bahwa jual beli halal sedangkan riba haram. Dalam jual beli terdapat pertukaran nyata: barang berpindah tangan dan memiliki manfaat yang dapat dinikmati pembeli, sehingga kenaikan harga bisa dipandang sebagai imbalan atas manfaat barang atau usaha penjual. Sebaliknya, dalam riba tidak ada pertukaran manfaat yang sepadan; tambahan yang dibayar bukan kompensasi barang atau

jasa, melainkan semata karena penundaan waktu pembayaran. Tambahan itu pun sering muncul dari posisi terpaksa dan bukan dari kerelaan yang murni, dan semakin lama penundaan, semakin besar bebannya. Karena itulah, mengambil tambahan yang tidak didasari imbalan riil dan kerelaan sejati disebut riba, berbeda dengan jual beli yang menjaga kemaslahatan kedua belah pihak (Ash-Shiddieqy, 2000).

Dalam tafsirnya Quraish Shihab menjelaskan bahwa Q.S. Al-Baqarah ayat 275 menggambarkan betapa rusaknya keadaan batin dan moral para pelaku riba: pada hari kiamat mereka bangkit seperti orang yang kerasukan, menunjukkan kekacauan jiwa akibat harta haram yang mereka “makan”. Riba dianggap mereka sama saja dengan jual beli, padahal Allah menegaskan perbedaan mendasar: jual beli dihalalkan karena ada pertukaran riil dan manfaat yang seimbang bagi para pihak, sedangkan riba diharamkan karena tambahan yang diambil tidak punya dasar kompensasi selain penundaan waktu dan lebih banyak menindas pihak lemah. Ayat ini juga membuka pintu taubat: siapa yang berhenti setelah datang penjelasan, harta riba yang sudah terlanjur diambil tidak dituntut kembali dan perkaranya diserahkan kepada Allah; tetapi siapa yang tetap kembali mengambil riba setelah jelas keharamannya, diancam sebagai penghuni neraka yang kekal, menunjukkan bahwa riba bukan sekadar kesalahan teknis ekonomi, melainkan dosa besar yang mengancam keselamatan akhirat (M. Quraish Shihab, 2017).

Dalam kajian filologi Arab, istilah riba dimaknai sebagai kelebihan atau tambahan. Al-Qur'an menggambarkan pelaku riba seperti orang yang kehilangan akal karena pengaruh setan. Pada hari kiamat kelak, mereka akan dibangkitkan dalam keadaan menyerupai orang gila akibat perilaku zalim yang mereka lakukan selama hidup di dunia. Tindakan tersebut menjadikan hati dan pandangan mereka tertutup dari kebenaran. Perilaku riba juga menimbulkan kesenjangan sosial karena para pelakunya tidak mengedepankan empati, kasih sayang, dan nilai kemanusiaan. Akibatnya, mereka melampaui batas hingga memicu kecemburuan sosial dan kebencian yang berpotensi menimbulkan ketidakstabilan dalam kehidupan bermasyarakat serta merusak prinsip keadilan dan keseimbangan kepemilikan (Imani, 2006).

إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا

(sesungguhnya jual beli sama dengan riba). (Al-Baqarah: 275)

Dengan kata lain, jual beli itu sama dengan riba; mengapa yang ini diharamkan, sedangkan yang itu tidak? Hal ini jelas merupakan pembangkangan dari mereka terhadap hukum syara'. Yakni yang ini sama dengan yang itu, tetapi yang ini dihalalkan dan yang itu (riba) diharamkan. Firman Allah Swt.:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

(Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba). (Al-Baqarah: 275)

Makna ayat ini dapat ditafsirkan sebagai kelanjutan dari kalam sebelumnya untuk menyangkal protes yang mereka katakan, padahal mereka mengetahui bahwa Allah membedakan antara jual beli dan riba secara hukum. Dia Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana; setiap ketetapan hukum-Nya tidak membawa akibat yang merugikan dan tidak dapat digugat oleh siapa pun. Allah tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas segala keputusan-Nya, sedangkan manusia pasti akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Dia mengetahui secara sempurna hakikat seluruh perkara beserta kemaslahatannya. Segala sesuatu yang membawa manfaat bagi hamba-hamba-Nya dihalalkan bagi mereka, sementara apa pun yang membahayakan mereka dilarang oleh-Nya. Kasih sayang Allah

kepada hamba-hamba-Nya bahkan melebihi kasih sayang seorang ibu kepada anaknya (Muhammad, 2008).

Analisis Dalil Zānnī al-Dalālah dalam QS. Al-Baqarah: 275

Para fuqaha menjelaskan bahwa jual beli merupakan proses pertukaran harta dengan harta melalui mekanisme tertentu yang dibenarkan syariah, yakni dengan tata cara yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak, seperti adanya ijab dan qabul atau serah terima secara langsung (*ta'āṭī*). Imam an-Nawawi dalam *al-Majmū'* mendefinisikan jual beli sebagai pertukaran harta dengan harta yang bertujuan untuk memperoleh hak kepemilikan. Sejalan dengan itu, ulama dari mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah memaknai jual beli sebagai proses saling menukar harta yang berimplikasi pada perpindahan kepemilikan dan penguasaan atas objek transaksi. Definisi tersebut juga sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang menyatakan bahwa jual beli merupakan transaksi pertukaran antara benda dengan benda atau antara benda dengan uang (Zainuddin, 2020).

Pada surah al-Baqarah ayat 275, Muhammad Rasyid Ridha mengatakan bahwa ayat ini diturunkan untuk mengharamkan riba yang sudah dikenal sejak zaman Jahiliyah, yang biasa dilakukan oleh orang Yahudi dan Musyrik. Dalam ayat ini, baik Muhammad Rasyid Ridha maupun Ibnu Katsir sama-sama menafsirkan bahwa orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila.

Artinya mereka tidak dapat berdiri dari kuburan mereka pada hari kiamat kelak kecuali seperti berdirinya orang gila pada saat mengamuk dan kerasukan syaitan. Yaitu mereka berdiri dengan posisi yang tidak sewajarnya. Keduanya sama-sama melandaskan penafsirannya kepada pendapat yang dikemukakan Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa, "Pemakan riba akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak dalam keadaan gila yang tercekik." Jadi, yang dimaksud 'berdiri', adalah 'bangun dari kubur', ketika bangkit.

Ibnu Katsir mengatakan bahwa, keadaan mereka yang demikian itu disebabkan mereka berkata (berpendapat), 'sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba', padahal Allah SWT. telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maksudnya, mereka membolehkan riba dimaksudkan untuk menentang hukum-hukum Allah SWT. yang terdapat dalam syariat-Nya. Muhammad Rasyid Ridha ketika memberi penjelasan terhadap ayat ini, ia mengatakan bahwa tambahan dalam riba dan jual beli tidaklah sama, baik secara praktis, bahaya dan manfaatnya. Baginya, Allah SWT. tidak akan mengharamkan sesuatu kecuali mengandung bahaya, dan tidak menghalalkan sesuatu kecuali yang memberikan manfaat (Maulida, 2008).

Mazhab Hanabilah mendefinisikan ribā sebagai *الزائدة يقاً شيئاً مخصوصة* — Tambahan pada suatu barang tertentu." Definisi ini menekankan bahwa unsur utama ribā terletak pada adanya tambahan yang melekat pada objek tertentu yang telah ditetapkan dalam ketentuan syariah. Dengan demikian, fokus mazhab Hanabilah berada pada keberadaan tambahan itu sendiri pada barang-barang tertentu yang termasuk kategori ribāwi (Naufal, 2019).

Sementara itu, mazhab Syafi'iyyah memandang ribā sebagai "Ribā ialah sebuah pengganti tertentu yang tidak sama dalam timbangan secara hukum syariah, baik dalam akad kontan ataupun kredit pada kedua penggantinya atau salah satunya." Yang dimaksud dengan pengganti tertentu adalah barang-barang yang termasuk dalam kategori ribāwi. Ketidaksamaan tersebut dapat berupa adanya tambahan pada salah satu pengganti atau ketiadaan kesetaraan di antara keduanya. Adapun ukuran kesetaraan

yang dimaksud adalah takaran atau timbangan yang didasarkan pada ketentuan hukum syariah (Asy-Syafi'i, n.d.).

Adapun menurut mazhab Hanafiyyah, *ribā* didefinisikan sebagai “Kelebihan yang menjadi hak dari salah satu pihak dalam transaksi, terlepas dari pengganti yang disyaratkan.” Definisi ini menegaskan bahwa tambahan tersebut hanya berlaku dalam akad transaksi, sehingga tidak mencakup hibah karena tidak termasuk dalam kategori transaksi. Tambahan yang dimaksud adalah kelebihan yang tidak memiliki pengganti atau penyeimbang, sehingga kelebihan tersebut dipandang sebagai *ribā* (Al-marghainānī, 2008).

Mazhab Malikiyyah mendefinisikan *ribā* sebagai “Tambahan pada jumlah atau timbangan, ditentukan atau tidak, dan pada tempo.” Menurut mereka, tambahan dalam pertukaran barang sejenis tidak termasuk *ribā* kecuali disertai unsur penangguhan waktu (*nasī'ah*). Dengan demikian, *ribā* dalam satu jenis barang dapat terjadi dari dua sisi, yaitu adanya tambahan dan adanya tempo, yang keduanya menjadi unsur penting dalam penetapan *ribā* menurut mazhab Malikiyyah (Al-Qurthubī, 671).

Berdasarkan uraian konseptual mengenai *qaṭ'ī* dan *ẓannī al-dalālah*, QS. Al-Baqarah ayat 275 dapat dikategorikan sebagai nash yang *qaṭ'ī* dari sisi *wurūd*, tetapi *ẓannī* dari sisi *dalālah*. Hal ini disebabkan oleh redaksi ayat yang tidak merinci secara teknis batasan jual beli dan *riba*, melainkan hanya menegaskan kehalalan jual beli dan keharaman *riba* secara umum. Ketidakrincian ini membuka ruang interpretasi terhadap makna dan cakupan kedua istilah tersebut, sehingga pemahaman hukumnya memerlukan pendekatan *ijtihad* melalui perangkat *ushul fiqh*. Sifat *ẓannī al-dalālah* dalam ayat ini tampak jelas pada penggunaan lafaz *al-bai'* dan *al-ribā* yang disampaikan dalam bentuk umum. Lafaz *al-bai'* tidak dijelaskan jenis, bentuk, dan mekanismenya, sementara lafaz *al-ribā* juga tidak diuraikan secara detail mengenai bentuk-bentuk praktiknya. Keumuman lafaz ini menuntut peran penalaran ulama dalam menjelaskan batasan-batasan operasionalnya, sehingga melahirkan perbedaan pandangan di antara mazhab dalam mendefinisikan *riba*, sebagaimana terlihat dalam perbedaan rumusan yang dikemukakan oleh mazhab Hanabilah, Syafi'iyah, Hanafiyyah, dan Malikiyyah.

Selain itu, ungkapan “*إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا*” dalam ayat tersebut mengandung potensi multitafsir dari sisi *dalālah*. Ungkapan ini dapat dipahami sebagai representasi cara berpikir masyarakat jahiliyah yang menyamakan jual beli dengan *riba*, namun juga dapat dipahami sebagai titik masuk penegasan normatif Al-Qur'an dalam membantah anggapan tersebut. Perbedaan penafsiran terhadap struktur kalimat ini menunjukkan bahwa makna ayat tidak bersifat tunggal dan tegas, melainkan terbuka terhadap pemahaman kontekstual, yang merupakan ciri utama dalil *ẓannī al-dalālah*. Keberagaman penafsiran mufassir seperti Ibnu Katsir dan Muhammad Rasyid Ridha terhadap gambaran pelaku *riba* serta argumentasi pelarangan *riba* juga memperkuat karakter *ẓannī al-dalālah* pada ayat ini. Meskipun mereka sepakat mengenai keharaman *riba*, penekanan penafsiran berbeda-beda, baik dari sisi aspek moral, sosial, maupun kemaslahatan. Hal ini menunjukkan bahwa ayat tersebut memberikan kerangka normatif yang luas, sementara detail pemahamannya berkembang melalui proses interpretasi yang kontekstual.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa QS. Al-Baqarah ayat 275 merupakan dalil yang bersifat *qaṭ'ī* dari sisi sumber (*wurūd*) namun *ẓannī* dari sisi pemaknaan (*dalālah*). Sifat *ẓannī* ini muncul karena penggunaan lafaz *al-bai'* (jual beli) dan *al-ribā* yang bersifat umum tanpa rincian teknis mengenai prosedur, jenis, maupun batasan operasionalnya dalam teks ayat tersebut. Ketidakpastian makna tunggal ini memberikan ruang bagi para ulama dan mujtahid untuk melakukan *ijtihad* melalui pendekatan *ushul fiqh*, yang kemudian melahirkan berbagai definisi dan klasifikasi *riba* yang bervariasi di antara mazhab-mazhab besar seperti Hanabilah, Syafi'iyah, Hanafiyyah, dan Malikiyyah. Implikasi dari kedudukan *ẓannī al-dalālah* ini sangat krusial bagi pengembangan hukum ekonomi syariah

kontemporer, di mana ayat ini berfungsi sebagai fondasi normatif yang dinamis. Meskipun terdapat perbedaan interpretasi mengenai detail praktiknya, para ulama sepakat bahwa esensi pelarangan riba bertujuan untuk menghapus eksploitasi dan mewujudkan keadilan ekonomi. Dengan demikian, keberadaan dalil *ẓannī* dalam ayat ini memungkinkan hukum Islam untuk terus berkembang dan menjawab tantangan transaksi keuangan modern dengan tetap merujuk pada prinsip universal *maqāṣid syariah*, yaitu kemaslahatan umat dan perlindungan terhadap pihak yang lemah.

Referensi

- Al-marghainānī. (2008). *Syarha Hidayat al-Muhtadi'*. Al- Maktabat Al-Islāmiyyah.
- Al-Qurthubī, I. A. al-B. (671). *Al-Kāfī Fīqh Ahl Al-Madīnah Al-Mālikī*. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Shatibi, I. I. M. A. I. (2012). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Sharia (The Reconciliation of The Fundamentals Of Islamic Law): Vol. I* (T. P. I. A. Nyazee (ed.)). Garnet Publishing Limited.
- Al-Shatibi, I. I. M. A. I. (2014). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Sharia (The Reconciliation of The Fundamentals Of Islamic Law): Vol. II* (T. P. I. A. Nyazee (ed.)). Garnet Publishing Limited.
- Al-Zuhaili, W. (2009). *Ushul Al-Fiqh Al-Islami* (16th ed.).
- Ash-Shiddieqy, T. M. H. (2000). *Tafsir An-Nur*. PT. Pustaka Rizki Putra.
- Asy-Syafi'i. (n.d.). *Nihāyat al-Muhtāj ilā Syarh al-minhāj*. Al-Maktabah Al Islāmiyyah.
- Bahrudin, D. M. (2019). *Ilmu Ushul Fiqh*. CV. Anugrah Utama Raharja.
- Firdaus. (2013). *Konsep Qath'i dan Zhanni Al -dalalah dan Pengaruhnya Terhadap Penafsiran Al- qur'an*. 11, 24–31.
- Imani. (2006). Tafsir Nurul Quran. In *Jakarta: Al-Huda* (p. 71). https://www.academia.edu/download/38603864/Book_Review.pdf
- Kemenag. (2019). *Qur'an Kemenag*. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/5?from=1&to=120>.
- Linda Novianti. (2025). Peran Etika dalam Menjaga Keadilan dan Transparansi pada Proses Arbitrase. *JarBI: Jurnal Arbitrase Indonesia*, 1 (1), 1-10.
- M. Quraish Shihab. (2017). *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan dan Kerasian Al-Qur'an)* (3rd ed.). Penerbit Lentera Hati.
- Maulida, L. (2008). *Studi Komparatif Penafsiran Ayat-Ayat Tentang Riba dalam Tafsir Al-Manar dan Tafsir Ibnu Katsir*.
- Muhammad, A. bin. (2008). *Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta; Tafsir Qur'an. <http://www.ibnukatsironline.com/2015/04/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-233.html>
- Naufal, A. (2019). Riba Dalam Al-Qur'an Dan Strategi Menghadapinya. *Islamic Economics and Banking*, 1(1).
- Putri, N. K. (2024). Prinsip Perdagangan dalam Islam Menurut Tafsir Al-Qur'an: Analisis Q.S. Al-Baqarah Ayat 275 dan Q.S. An-Nisa ayat 29. *Sahmiyya*, 3(2), 349–355.
- Rumkel, N. H., Wilujeng, N., & Rahimah, T. (2024). *Analisis Konsep Qath'i dan Zhanni Dalam Ushul Fiqh: Pengertian Serta Pembagian*. 8(6), 804–810.
- Sugiyono. (2013). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (19th ed.). Alfabeta.
- Wahyu Abdul Jafar, M. . H. (2022). *Buku Ajar Ushul Fiqh 1 Adilatul Ahkam Muj 'tama ' (Dalil-Dalil Hukum Islam Yang Disepakati)* (1st ed.). CV Feniks Muda Sejahtera.
- Zainuddin. (2020). *Tafsir Al- Qur ' an tentang Jual Beli*. 17(2), 208–233.
- Zainuddin, Z., & Zainuddin, A. S. (2022). Lafaz Al Bai'u Mistlu Al Riba dalam Surah Al Baqarah Ayat 275. *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah*, 19(1), 32. <https://doi.org/10.22373/jim.v19i1.12309>
- Zulbaidah, Wardiyah, M. L., Bobang Noorisnan Pelita, Supriyadi, D., & Nurul Hasana. (2023). Analisis Konsep Independensi Dewan Pengawas Syariah dalam Penerapan Prinsip Syariah di Lingkungan Perbankan Syariah. *EKONOMIKA45 : Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, 10(2), 536–554. <https://doi.org/10.30640/ekonomika45.v10i2.1969>